



Jl. Taman Brotojoyo No. 2 Semarang
Telp : 081316665996
Email : set.semarangkota@bawaslu.go.id

Nomor : 228/PM.00.02/K.JT-33/12/2025 Semarang, 9 Desember 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pemutakhiran Data
Partai Politik Secara Berkelanjutan**

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang
di_
Tempat

A. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
5. Surat Dinas KPU Nomor 391/TIK.03-SD/06/2025 tentang Jadwal Pembukaan Akses Sistem Informasi Kepemiluan tertanggal 24 Februari 2025;
6. Surat Edaran Bawaslu Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan

Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

B. IMBAUAN

Bahwa dalam rangka memastikan persiapan, pelaksanaan, verifikasi, dan penetapan hasil pemutakhiran data partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan ini Bawaslu Kota Semarang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022, yang berbunyi:

“Bawaslu melakukan Pengawasan terhadap:

e. pelaksanaan Peraturan KPU.”

2. Berdasarkan Nota Dinas KPU Nomor 391/TIK.03-SD/06/2025 menyatakan bahwa *“KPU melakukan penjadwalan penggunaan akses Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) hanya pada hari Kamis dan Jumat.”*

3. Berdasarkan Pasal 146 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, yang berbunyi:

“Partai Politik dapat melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol.”

4. Berdasarkan Pasal 146 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, yang berbunyi:

“Data Partai Politik yang dimutakhirkan secara berkelanjutan meliputi:

- a. kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;*
- b. perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;*
- c. keanggotaan Partai Politik; dan*
- d. domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.”*

5. Berdasarkan Pasal 146 Ayat (5) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, yang berbunyi:

“Pemutakhiran data Partai Politik yang dilakukan secara berkala dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pemutakhiran dan sinkronisasi semester I dilakukan pada bulan Januari s.d. Juni;*
- b. pemutakhiran dan sinkronisasi semester II dilakukan pada bulan Juli s.d. Desember;*
- c. penyampaian hasil pemutakhiran semester I kepada KPU*

dilakukan 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni; dan
d. penyampaian hasil pemutakhiran semester II kepada KPU
dilakukan 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember.”

6. Berdasarkan BAB IV halaman 21 Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik yang berbunyi:
“KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menerima hasil pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan secara elektronik melalui Sipol.”
7. Berdasarkan BAB IV halaman 32 angka 3 Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik yang berbunyi:
“KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi terhadap data dan dokumen pemutakhiran Partai Politik sesuai dengan indikator keabsahan data dan dokumen Partai Politik.”
8. Berdasarkan BAB IV halaman 42 huruf B angka 1 Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik yang berbunyi:
“KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol dan menyampaikan hasil Verifikasi pemutakhiran Partai Politik kepada KPU Provinsi melalui Sipol.”
9. Berdasarkan BAB IV halaman 42 huruf B angka 2 Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik yang berbunyi:
“Rekapitulasi hasil Verifikasi pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dituangkan ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERMIN.PEMUTAKHIRAN.KPU.KABKOTA-PARPOL.”
10. Berdasarkan hal tersebut di atas, Bawaslu Kota Semarang mengimbau kepada KPU Kota Semarang untuk senantiasa memperhatikan angka 1 sampai dengan 9 di atas serta melaksanakan tugas, kewenangan, dan kewajiban pada tahapan

pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,



Arief Rahman, S.H., M.H.

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
- 2. -----A r s i p-----